

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembinaan Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, melalui program Keluarga Berencana (KB) di Desa Bagilan, Kec. Bangilan Kab. Tuban" merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab pertanyaan mengenai proses pembinaan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* melalui program Keluarga Berencana (KB) dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap proses pembinaan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* di Desa Bangilan, Kec. Bangilan, Kab. Tuban yang dibina oleh Keluarga Berencana.

Dalam menjawab permasalahan yang ada, peneliti menggunakan analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pegawai Penyuluh Keluarga Berencana (PPLKB) atau (PLKB), Keluarga Berencana (KB), Tokoh Masyarakat (TOMAS) dan Tokoh Agama (TOGA), dan ketentuan Hukum Islam selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif dan bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya, proses program keluarga berencana (KB) hubungannya dalam membina keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yaitu dengan mengidentifikasi peserta pasangan usia subur (PUS) yang akan menjadi akseptor ataupun yang telah menjadi akseptor. Identifikasi ini dengan tujuan untuk mengetahui umur pasangan usia subur (PUS), kesertaan dalam ber-KB, alat atau obat yang cocok untuk dikonsumsi oleh peserta KB, sehingga pada akhirnya nanti dalam mengatur kelahiran bayi, dapat diharapkan lahir dengan sehat dan dalam persalinan seorang ibu juga diharapkan tidak membahayakan dirinya. Karena sudah adanya program KB sebagai program pelayanan masyarakat dalam mengatur jarak usia kelahiran anak, umur pasang usia subur (PUS) yang ideal dalam melahirkan. Proses diatas adalah bertujuan untuk menciptakan keluarga kecil bahagia, aman dan sejahtera, yang dalam Islam disebut keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Begitu pula peran TOGA dan TOMA dalam ikut serta dalam Keluarga Berencana (KB), maka perannya juga tidak lepas sebagai pembimbing keagamaan demi menciptakan keluarga kecil bahagia atau keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Proses program Keluarga Berencana dalam membina keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam pandangan Hukum Islam sudah sejalan, artinya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Bahkan dianjurkan sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 195 dan surat an-Nisa' ayat 9.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada seseorang atau keluarga yang akan ikut program KB agar mencairitahu lebih dahulu proses dan layanan yang diterapkan. Sebab layanan ini dapat mempengaruhi hasil, mutu yang didapatkannya. Bagi tokoh masyarakat dan pegawai instansi terkait dalam memberikan layanan ber-KB (alat atau obat) yang dipergunakan, sesuai yang diperbolehkan oleh ajaran agama Islam dan bagi tokoh agama hendaknya ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan program Keluarga Berencana (KB), agar dalam proses pelaksanaannya tidak melanggar aturan agama Islam, sehingga tidak mengurangi tatanan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.